



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI
DANA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Gampong Bagi Gampong-Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana bagi Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);
17. Qanun Kabupaten Nagan Raya nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 42);
18. Peraturan Bupati.....

18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 254);
19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI DANA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
5. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disingkat DPMGP4 adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan pendampingan dan pembinaan Gampong.
7. Badan.....

7. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD Satuan Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang bertugas melakukan penyaluran Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Nagan Raya.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
11. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
14. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
19. Aparat.....

19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
20. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
21. Pengelola keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong tersebut;
22. Penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sejumlah uang yang dibayarkan pada Keuchik dan perangkat gampong atas jabatan yang diembannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADG

Pasal 2

- (1) ADG merupakan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gampong yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Besaran Alokasi ADG yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dalam APBK Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp53.801.140.600,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus satu juta seratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
- (3) ADG di prioritas untuk membiayai penghasilan tetap Aparatur Gampong, tunjangan Tuha Peut Gampong dan Pemilihan Keucihk Langsung bagi Gampong yang melaksanakan Pemilihan Keucihk Langsung Tahun 2023.
- (4) Aparatur Gampong yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Keuchik, Sekretaris Gampong, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
- (5) Tuha Peut yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Ketua dan Anggota Tuha Peut Gampong.

BAB III.....

BAB III
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADG

Pasal 3

- (1) Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong dialokasikan secara Proposional dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. jumlah Aparatur Gampong dan Tuha Peut; dan
 - b. belanja Kebutuhan Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Langsung.

- (2) Perhitungan ADG setiap Gampong bagi Gampong-gampong yang tidak melakukan Pemilihan Keuchik Langsung dihitung dengan formula sebagai berikut:
$$\text{ADG}_x = \sum \text{PTKPG} + \sum \text{TOTPG}$$
$$\text{ADG}_x = \text{Alokasi Dana Gampong setiap Gampong}$$
$$\sum \text{PTKPG} = \text{Jumlah Penghasilan Tetap Aparatur Gampong dalam 1 tahun}$$
$$\sum \text{TOTPG} = \text{Tunjangan Operasional Tuha Peut Gampong dalam 1 Tahun}$$

- (3) Perhitungan ADG setiap Gampong bagi Gampong-gampong yang melakukan Pemilihan Keuchik Langsung dihitung dengan formula sebagai berikut:
$$\text{ADG}_x = \sum \text{PTKPG} + \sum \text{TOTPG} + \text{BKPK}$$
$$\text{ADG}_x = \text{Alokasi Dana Gampong setiap Gampong}$$
$$\sum \text{PTKPG} = \text{Jumlah Penghasilan Tetap Aparatur Gampong Gampong dalam 1 tahun}$$
$$\sum \text{TOTPG} = \text{Jumlah Tunjangan Operasional Tuha Peut Gampong dalam 1 Tahun}$$
$$\text{BKPK} = \text{Belanja Kebutuhan Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Langsung Per Gampong yang melakukan Pemilihan Keuchik Langsung TA 2023.}$$
$$\text{BKPK} = \text{SADG} / \sum \text{GPPKL}$$
$$\text{SADG} = \text{Sisa Total ADG setelah dikurangi Jumlah Penghasilan Tetap Aparatur Gampong Gampong dalam 1 tahun dan Jumlah Tunjangan Operasioanal Tuha Peut Gampong dalam 1 Tahun}$$
$$\sum \text{GPPKL} = \text{Jumlah Gampong yang melakukan Pemilihan Keuchik Langsung TA 2023.}$$

- (4) Daftar Rincian pembagian ADG bagi Gampong-Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (2) Penyaluran.....

- (2) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap III pada bulan September sebesar 25%(dua puluh lima perseratus);dan
 - d. tahap IV pada bulan Nopember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Syarat Penyaluran Dana dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. surat permohonan Penyaluran Keuchik kepada Camat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
 - c. Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD);dan
 - d. laporan realisasi pelaksanaan anggaran tahap sebelumnya.
- (4) Atas dasar kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi yang disampaikan oleh Keuchik kepada Camat, maka Camat menerbitkan surat permohonan penyaluran ADG kepada DPMGP4/BPKD Dengan Melampirkan:
 - a. surat Permohonan Camat Kepada DPMGP4 /BPKD; dan
 - b. laporan realisasi pelaksanaan anggaran tahap sebelumnya.
- (5) Bupati melalui DPMGP4 melakukan penyaluran dana ke Rekening Kas Gampong sesuai denga ayat (2).

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilaksanakan sebelum rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

(4) Kaur.....

- (4) Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADG dilakukan dengan ketentuan:

- a. Keuchik wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADG tahun sebelumnya paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG pada setiap tahap penyaluran dana yang telah digunakan; dan
- c. Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG tahap I, II, III dan IV kepada Bupati Nagan Raya Cq. DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya.

BAB V SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati menunda penyaluran ADG dan dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan telah disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADG dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADG yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADG yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADG yang diterima Gampong.
- (5) Pengurangan ADG dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI.....

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan pengelolaan Dana.
- (2) Pembinaan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Kecamatan dan kabupaten.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADG.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi Dana ADG dilaporkan kepada Bupati secara pertahapan pencairan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana ADG dilakukan oleh Tuha Peut Gampong dan Kecamatan.
- (2) Aparat pengawasan fungsional daerah sewaktu waktu dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan Dana ADG dan PDRD atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana ADG atas sepengetahuan Bupati.

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 11

- (1) Verifikasi atas Dokumen Dana ADG dilakukan oleh Sekretaris Gampong;

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADG harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Gampong, sehingga masyarakat Gampong dapat mengetahui informasi dan dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADG berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus berdasarkan musyawarah dan persetujuan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati Nagan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Gampong-Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Gampong-Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 413), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 9 Februari 2023 M
18 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 
FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 
ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR : 456